BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang primer dan perannya krusial pada pembangunan negara. Pemerintah bertanggungjawab dibidang perpajakan dan masyarakat sebagai wajib pajak. Setiap wajib pajak mempunyai tanggungjawab penuh dan wajib membayar pajak, melaporkan serta pemberitahuan pajak yang terutang kepada pemerintah (Miliani, 2019). Dalam pelayanan administrasi perpajakan yang baik, dan peningkatan penerimaan negara, supaya modernisasi administrasi perpajakan mencakup tiga hal yaitu reformasi kebijakan, reformasi administrasi dan reformasi pengawasan.

Pemberian pelayanan yang baik perlu diberikan sebagai wujud apresiasi kepada masyarakat yang taat membayar pajak dengan pelayanan prima. Pelayanan prima oleh pegawai wajak ditempuh guna pengambilan simpati masyarakat. Taatnya masyarakat membayar pajak sebagai bentuk nyata aplikasi pelayanan dari pegawai pajak dimana masyarakat merasa puas dan patuh menjalankan kewajiban.

Zulma (2020) menyatakan bahwa permasalahan yang terjadi terkait kepatuhan pembayaran pajak. Kepatuhan pajak diartikan sebagai sejauh mana wajib pajak dapat mematuhi aturan pajak yang telah ditetapkan. Dewi, *et.al.*, (2020) menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan harus dilakukan sesuai kesadaran masing-masing.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. *Self Assessment System* ini artinya bahwa wajib pajak menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkannya sendiri besarnya hutang pajak. Konsekuensi dari *Self Assessment System*, setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib mendaftarkan diri sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Indonesia menganut sistem *self assesment* dan agar sistem ini berjalan dengan efektif dan lancar maka sudah selayaknya kepercayaan tersebut diimbangi dengan upaya penegakan hukum dan pengawasan yang ketat atas kepatuhan wajib pajak.

Diketahui bersama bahwa saat ini, negara Indonesia bahkan dunia sedang mengalami pandemi *Covid 19* yang tentunya sangat mengganggu segala aspek kehidupan. *Covid-19.* merupakan penyakit yang cukup signifikan memengaruhi reaksi *psikologis* masyarakat suatu negara dan berdampak sampai dinamika ekonomi di masyarakat. Warsito dan Palupi (2020) menyatakan bahwa pandemi *Covid-19* menyebabkan berbagai implikasi dan dampak. Semenjak April 2020. Berbagai bentuk insentif ditanggung pemerintah pada PPh 21, PPh Final UMKM, Pembebasan PPh Pasal 22 Impor, Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30%.

Akan tetapi, seiring berjalannya waktu dan evaluasi dari pemerintah terjadi beberapa kali perubahan peraturan yakni terakhir melalui PMK Nomor 82/PMK.03/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019. Pada PMK terbaru ini diatur mengenai beberapa

perubahan ketentuan dan terdapat insentif PPh Final Jasa Kontruksi. Berikut disajikan bentuk insentif yang diberikan pada beberapa sektor terkait yang disajikan pada tabel 1.1 di bawah ini.

Tabel 1.1
PMK.82/PMK.03/2021 Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Covid-19*

No	Bentuk Insentif	Sektor Terkait
1.	PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP)	a. Sektor tertentu (1.189 KLU) b. WP KITE c. WP Kawasan Berikat
2.	PPh Final Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018	WP yang memiliki peredaran bruto tertentu & dikenai PPH Final sebesar 0,5% dari jumlah peredaran bruto berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018
3.	PPh Final Jasa Konstruksi	Penghasilan dari usaha jasa konstruksi berdasarkan Peratuan Pemerintah yang bersifat final
4.	PPh Pasal 22 Impor	a. Sektor tertentu (132 KLU) b. WP KITE c. WP Kawasan Berikat
5.	Angsuran PPh Pasal 25	a. Sektor Tertentu (216 KLU) b. WP KITE c. WP Kawasan Berikat
6.	Insentif PPN	a. Sektor Tertentu (132 KLU) b. WP KITE c. WP Kawasan Berikat

Sumber: PMK.82 /PMK.03/2020

Berdasarkan data dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa pemerintah memberikan relaksasi pembayaran pajak pada sektor-sektor yang dirasa terdampak *Covid-19*. Mengingat pandemi *Covid 19* ini masih belum dapat dipastikan kapan berakhir tentunya pemerintah terus berupaya untuk menyejahterakan masyarakat utamanya pada bidang perekonomian dengan perpanjangan kebijakan insentif oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Disisi lain, Sri Mulyani mengatakan Indonesia diperkirakan terjadi defisit 2,2%-2,5%. Beda dengan target tahun 2020 yaitu 1,76% (pajakku.com, 2020). Melambatnya aktivitas ekonomi sebagai akibat pandemi membuat pendapatan pajak tidak tumbuh hingga Agustus 2020 sebesar Rp676,9 triliun atau 56,5% dari target penerimaan pajak tahun ini berdasarkan Perpres 72 tahun 2020 dengan kontraksi 15,6%. Aktivitas usaha yang dibatasi akibat PSBB, insentif fiskal *Covid-19* yang dimanfaatkan juga menambah tekanan penerimaan pajak (Kemenkeu.go.id, 2020). Berikut disajikan penerimaan negara dari sektor pajak selama tiga bulan terakhir di tahun 2020.

Tabel 1.2
Penerimaan Negara Sektor Pajak Selama Tiga Bulan Terakhir di Tahun 2020

Bulan	Realisasi (dalam triliun rupiah)	Target (dalam triliun rupiah)	Persentase Ketercapaian (%)
Oktober	991,00	1.403,68	70,60
November	1.423,00	1.700,11	83,70
Desember	1.019,56	1.190,37	85,65

Sumber: Kemenkeu (2020)

Berdasarkan data pada tabel 1.2 dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan negara sektor pajak mengalami fluktuasi dari bulan Oktober sampai dengan Desember 2020. Akan tetapi, secara persentase ketercapaian realisasi dibandingkan dengan yang ditargetkan mengalami peningkatkan setiap bulannya.

Mengingat begitu gencarnya pemerintah dalam memberikan relaksasi kepada masyarakat/ wajib pajak tentu dengan tujuan membantu perekonomian. Masyarakat

sebagai wajib pajak tentunya dapat menerapkan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tersebut. Di satu sisi, pemerintah memberikan relaksasi perpajakan kepada wajib pajak agar meringankan beban wajib pajak. Akan tetapi, disisi lain pemerintah harus tetap menjaga defisit APBN agar tidak dalam jumlah besar yang tentunya dapat mengganggu stabilitas perekonomian negara. Oleh karena itu, bagaimana tanggapan wajib pajak dengan kebijakan relaksasi ini dan dampak yang ditimbulkan bagi perekonomian dengan dikeluarkannya kebijakan relaksasi perpajakan perlu dteliti.

KPP Pratama Singaraja sebagai pemberi informasi, sosialisasi dan pembayaran pajak juga ikut berperan aktif dalam memberikan insentif perpajakan bagi wajib pajak. Tentunya wajib pajak ikut merasakan manfaat atas adanya relaksasi perpajakan tersebut. Peneliti memilih wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Singaraja dengan alasan efisiensi waktu, tenaga, biaya dan lain sebagainya. Mengingat situasi pandemi yang membatasi kegiatan masyarakat tentunya peneliti tidak bisa melakukan penelitian pada tempat yang jauh dari tempat tinggal, sehingga dipilih wajib pajak di Singaraja untuk efisiensi dan juga mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah dengan mengurangi aktivitas di luar daerah.

Hasil penelitian oleh Dewi, *et.al.,* (2020) menyatakan bahwa dalam perpajakan kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi oleh insentif pajak. Penghasilan berkurang berakibat pada daya beli masyarakat yang bekurang juga. Sementara itu, hasil penelitian oleh Ustantini, *et.al., (*2021) menemukan bahwa penerapan insentif pajak tahun 2020 terhadap PT.ABC mampu memulihkan kas sebesar Rp8.834.920 atau sekitar 1,4% dan mampu meningkatkan laba sebesar Rp9.858.428 atau sekitar

7%, sehingga dapat dikatakan bahwa penerapan insentif pajak dapat memulihkan *cash flow* didukung dengan meningkatnya laba.

Berdasarkan pemaparan di atas yang mengkaji mengenai permasalahan yang terjadi dengan adanya insentif perpajakan menyebabkan penerimaan perpajakan tumbuh negatif dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini tentu menjadi suatu permasalahan yang perlu untuk diteliti kembali. Selain itu, hasil penelitian sebelumnya juga menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam artinya satu penelitian mengatakan bahwa insentif pajak menurunkan kepatuhan pajak ataupun dapat mengurangi daya beli masyarakat, sedangkan penelitian lain mengatakan bahwa insentif pajak dapat memulihkan *cash flow* ke arah positif. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai kebijakan insentif pajak sesuai PMK No. 82/PMK.03/2021 yang dikeluarkan pemerintah dengan mengangkat judul "**Mengungkap Kebijakan Perpajakan dalam Pandemi *Covid-19* Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi, Badan, dan UMKM (Studi Kasus pada KPP Pratama Singaraja)".**

1.2 Identifikasi Masalah

Dari pemaparan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi permasalahannya:

1) Kondisi pandemi *Covid-19* banyak menciptakan kebijakan-kebijakan baru dari pemerintah terkait perpajakan tentu dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian negara.

2) Pemerintah memberikan relaksasi bagi wajib pajak dengan keringanan pembayaran perpajakan dari pelaku usaha dan karyawan yang mencakup beberapa insentif.
3) Disisi lain, semenjak menyebarnya *virus corona* diperkirakan terjadi defisit 2,2%-2,5% jauh dari pada target tahun 2020 yaitu 1,76%.

1.3 Pembatasan Penelitian

Pembatasan penelitian diperlukan selain untuk efisiensi waktu, tenaga, biaya dan materi juga agar penelitian dapat terfokus pada satu permasalahan sehingga hasil penelitian akan menjadi lebih baik. Peneliti membatasi pada penerapan kebijakan perpajakan dalam kondisi pandemi *Covid-19* sesuai dengan PMK Nomor 82/PMK.03/2021 yang didalamnya mencakup insentif PPh 21 DTP, insentif PPh Final Berdasarkan PP No.23 Tahun 2018, insentif angsuran PPh 25 dan insentif PPN, mengkaji bagaimana respon wajib pajak dengan adanya relaksasi pembayaran perpajakan yang dikeluarkan pemerintah.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

1.4.1 Bagaimana tanggapan wajib pajak mengenai kebijakan perpajakan dalam kondisi pandemi *Covid-19*?

1.4.2 Bagaimana efektivitas dan efisiensi diterapkannya kebijakan perpajakan dalam kondisi pandemi *Covid-19*?

1.4.3 Apa dampak yang diberikan terhadap perekonomian dengan diterapkannya kebijakan perpajakan dalam kondisi pandemi *Covid-19*?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian diantaranya:

1.5.1 Untuk mengetahui tanggapan wajib pajak mengenai kebijakan perpajakan dalam kondisi pandemi *Covid-19*.

1.5.2 Untuk menjelaskan efektivitas dan efisiensi diterapkannya kebijakan perpajakan dalam kondisi pandemi *Covid-19*.

1.5.3 Untuk menjelaskan dampak yang diberikan terhadap perekonomian dengan diterapkannya kebijakan perpajakan dalam kondisi pandemi *Covid-19*.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi untuk memperluas wawasan terkait kebijakan perpajakan dalam pandemi *covid-19* bagi wajib pajak orang pribadi, badan, dan umkm.

1.6.2 Manfaat Praktis

1) Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja

Penelitian ini memberikan masukan mengenai kebijakan perpajakan dalam pandemi *Covid-19* terhadap wajib pajak orang pribadi, badan, dan UMKM.

2) Bagi Lembaga

Dapat menambah sumber referensi kepustakaan bagi para peneliti kedepannya, sehingga mampu memberikan kontribusi ilmiah.

3) Bagi Masyarakat

Dapat meningkatkan dan menambah wawasan masyarakat kebijakan perpajakan dalam pandemi *Covid-19*.

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
UNDIKSHA